



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jln. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 20 Telp. (021) 3822874 Fax. 3811084  
JAKARTA

Kode Pos : 10110

Jakarta, 31 Agustus 2018

Nomor : 1505 / - 1.785.2  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Jawaban Surat

Kepada  
Yth. Kepala Suku Dinas Perumahan  
Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
di  
Jakarta

Sehubungan surat Saudara Nomor 844/-1.785.2 tanggal 23 Agustus 2018 hal permohonan Masukan dan Arahan, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 22

- (1) Pengumuman RUP Kementerian/ Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
- (2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya.
- (5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 50

- (8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
- (9) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:
  - a. Penetapan Pagu Anggaran K/ L; atau
  - b. Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.

#### Pasal 52

- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
2. Dalam hal pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan mendahului penetapan DIPADPA, isi pengumuman pemilihan penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi :
- a. DIPADPA belum ditetapkan; dan
  - b. Apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DIPADPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPADPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.
3. Mengacu pada uraian di atas, maka disarankan;
- a. Dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (5) dan Pasal 50 Ayat (8), (9) dan (10) serta pada angka 2 (dua) diatas maka proses pemilihan penyedia diawali dengan pengumuman lelang dilakukan setelah RKA di setujui dan RUP dapat diumumkan melalui SIRUP. Hal ini diperlukan untuk menginput pemaketan dalam sistem RUP dan mendapatkan user Id password dengan terlebih dahulu dilakukan persiapan pemilihan (reviu) oleh Pokja.
  - b. Berdasarkan Pergub Nomor 261 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta pasal 3 ayat (2) huruf L tugas dan fungsi BPPBJ adalah pemberian bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sengketa dan pengaduan dalam proses pengadaan barang/jasa, oleh karena itu keputusan yang di ambil terkait permasalahan di atas merupakan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai kewenangannya.

c. Apabila dikemudian hari ditemukan data lain yang berbeda dari yang disampaikan ke BPPBJ, maka surat ini dinyatakan tidak berlaku.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pt. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa  
Provinsi DKI Jakarta,



Blessmiyanda

NIP. 196910131997031004

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Prov. DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta;
6. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
7. Kepala Suku Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan.